



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Fella Maya Ary Sophiyanti, S.S., lahir di Magetan, 12 Mei 1977, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jl. Merak Puri Permata Hijau, Blok B No. 15-16, RT/RW. 08/03, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SHOFIYATUL JANNATINNAIM, S.H., M.H., BAMBANG EKO NUGROHO, S.H., M.H., CLA., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jl. Mojopahit No. 81 Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 17 November 2022 dalam Register Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Mad, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bersama ini hendak mengajukan permohonan penetapan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Jl. Merak Puri Permata Hijau, Blok B No. 15-16, RT/RW. 08/03, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun ;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari sepasang suami istri bernama Suhariyatno dan Suminiati yang dilahirkan di Magetan pada tanggal 12 Mei 1977 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 352011-LT-07092011-0008 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor : 352011-LT-07092011-0008 nama Pemohon tertulis **FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI** ;
4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RALPH PETER GRAU secara Islam pada tanggal 06 Februari 2020, yang kemudian pada 06 Mei 2020 dengan Nomor 0073/KONS/V/2020 dicatatkan perkawinan yang mana telah didaftarkan pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia ;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama **FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI** (Perempuan) Lahir di Magetan, 12 Mei 1977 dirubah menjadi **FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI GRAU**, perubahan nama tersebut bertujuan untuk pengurusan terkait dengan hak-hak sipil seperti asuransi dan segala keperluan administrasi di Australia ;
6. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah nama tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52, Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga patutlah bila permohonan Pemohon untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Madiun atau Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 352011-LT-07092011-0008 tertanggal 12 Mei 1977, yang tertulis nama **FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI** diganti menjadi **FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI GRAU** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon segera melaporkan setelah menerima Penetapan tersebut untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat perubahan nama pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang bernama **FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI**, yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352011-LT-07092011-0008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, yang semula bernama

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI diganti menjadi **FELLA MAYA ARY**

SOPHIYANTI GRAU ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya dengan perbaikan permohonan tertanggal 16 November 2022, yang pada pokoknya memperbaiki posita ke-5 menjadi sebagai berikut :

“Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI (Perempuan) Lahir di Magetan, 12 Mei 1977 dirubah menjadi FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI GRAU, perubahan nama tersebut bertujuan untuk ijin tinggal menetap di Kanada Amerika Serikat serta untuk pengurusan terkait dengan hak-hak sipil seperti asuransi dan segala keperluan administrasi di Kanada”.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577025205770002 tanggal 9 Juni 2020 atas nama FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI, S.S., diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Petikan dari Buku Daftar Pernikahan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Perth-Australia Barat Untuk Tahun Dua Ribu Dua Puluh, Nomor : 0073/KONS/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 antara Fella Maya Ary Sophiyanti dengan Ralph Peter Grau, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor :470/ /401.105/ 2020, tanggal 9 Juni 2020 antara Fella Maya Ary Sophiyanti dengan Ralph Peter Grau yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352011-LT-07092011-0008 tanggal 7 September 2011 atas nama FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577021812150012 atas Nama Kepala Keluarga Fella Maya Ary Sophiyanti,S.S., dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 9 Juni 2020, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. IWAN SETYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Merak Puri Permata Hijau Blok B Nomor 15-16, RT 08, RW 03, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ketua RT Pemohon dan rumah saksi berhadapan dengan rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan karena mau menambah nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang semula FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI ditambahkan dengan nama suami Pemohon menjadi FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI GRAU;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah RALPH PETER GRAU dan mereka menikah pada awal tahun 2020 di Perth, Australia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan RALPH PETER GRAU di Perth, Australia karena saat hendak menikah, Pemohon mengurus kelengkapan administrasi pernikahannya pada saksi dan saksi sebagai Ketua RT juga ikut menguruskan surat-surat keperluan administrasi kelengkapan yang diperlukan Pemohon untuk menikah dengan RALPH PETER GRAU. Selain itu saksi juga mengetahuinya dari Surat Laporan Pemohon ke saksi kalau Pemohon sudah menikah dengan RALPH PETER GRAU di Perth, Australia;
- Bahwa Pemohon melaporkan pernikahannya kepada saksi karena suami Pemohon pernah datang dan tinggal di rumah Pemohon kurang lebih selama 1 (satu) minggu, oleh karena saksi sebagai Ketua RT sehingga Pemohon melaporkan kalau ada tamu di rumahnya dan itu adalah suami Pemohon yang telah menikah di Perth-Australia, Pemohon datang dengan menunjukkan Bukti Laporan Perkawinan;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan RALPH PETER GRAU sudah dicatatkan dan didaftarkan pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama GRAU pada namanya bertujuan untuk pengurusan terkait dengan ijin tinggal menetap di Kanada Amerika Serikat, dan untuk mengurus hak-hak sipil seperti asuransi dan segala keperluan administrasi di Kanada karena Pemohon mau tinggal bersama suami Pemohon di Kanada, Amerika Serikat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah atau menambah nama Pemohon, namun ditolak dan disuruh mengajukan Penetapan terlebih dulu ke Pengadilan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, nama Ayah Pemohon adalah Suharyatno namun sudah meninggal dunia, dan nama Ibu Pemohon adalah Suminiati yang sekarang tinggal bersama Pemohon dan anak Pemohon;
2. MAMIK HERYULIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Merak Puri Permata Hijau Blok B Nomor 15-16, RT 08, RW 03, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
 - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena rumah saksi berhadapan dengan rumah Pemohon, dan suami saksi adalah Ketua RT disitu;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan karena mau menambah nama Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang semula FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI ditambahkan dengan nama suami Pemohon menjadi FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI GRAU;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah RALPH PETER GRAU dan mereka menikah pada awal tahun 2020 di Perth, Australia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan RALPH PETER GRAU di Perth, Australia karena saat hendak menikah, Pemohon mengurus kelengkapan administrasi pernikahannya pada suami saksi dan suami saksi sebagai Ketua RT juga ikut menguruskan surat-surat keperluan administrasi kelengkapan yang diperlukan Pemohon untuk menikah dengan RALPH PETER GRAU. Selain itu saksi juga mengetahuinya dari Surat Laporan Pemohon yang diperlihatkan oleh Pemohon kalau Pemohon sudah menikah dengan RALPH PETER GRAU di Perth, Australia;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon melaporkan pernikahannya kepada saksi dan suami saksi karena suami Pemohon pernah datang dan tinggal di rumah Pemohon kurang lebih selama 1 (satu) minggu, oleh karena suami saksi sebagai Ketua RT sehingga Pemohon melaporkan kalau ada tamu di rumahnya dan itu adalah suami Pemohon yang telah menikah di Perth-Australia, Pemohon datang dengan menunjukkan Bukti Laporan Perkawinan;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan RALPH PETER GRAU sudah dicatatkan dan didaftarkan pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama GRAU pada namanya bertujuan untuk pengurusan terkait dengan ijin tinggal menetap di Kanada Amerika Serikat, dan untuk mengurus hak-hak sipil seperti asuransi dan segala keperluan administrasi di Kanada karena Pemohon mau tinggal bersama suami Pemohon di Kanada, Amerika Serikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah atau menambah nama Pemohon, namun ditolak dan disuruh mengajukan Penetapan terlebih dulu ke Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Ayah Pemohon adalah Suharyatno namun sudah meninggal dunia, dan nama Ibu Pemohon adalah Suminati yang sekarang tinggal bersama Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon maka inti pokok dari permohonan ini adalah agar nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 352011-LT-07092011-0008 tertanggal 12 Mei 1977, yang tertulis bernama **FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI** diganti menjadi **FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI GRAU**;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa *"pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*, dimana berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577025205770002 tanggal 9 Juni 2020 atas nama Fella Maya Ary Sophiyanti, S.S., dan bukti surat tertanda P-5 berupa Kartu Keluarga No. 3577021812150012 atas nama Kepala Keluarga Fella Maya Ary Sophiyanti, S.S., telah nyata menunjukkan bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Madiun berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan inti pokok dari perkara *a quo*, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan"*. Oleh karena itu perubahan nama sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon dalam permohonan ini termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa *"pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri, kutipan akta pencatatan sipil, KK, KTP-el dan dokumen perjalanan bagi orang asing"*. Sehingga untuk adanya pencatatan terkait perubahan nama diwajibkan adanya penetapan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa nama merupakan elemen data dinamis yang dapat dilakukan perubahan melalui perbaikan kesalahan redaksional dan penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang dan perubahan data berupa nama dilakukan dengan cara melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijazah (vide Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 Permendagri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik);

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352011-LT-07092011-0008 tanggal 7 September 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tercatat atas nama FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI, yang lahir di Magetan pada tanggal 12 Mei 1977, yang merupakan anak kesatu perempuan dari ayah Suhariyatno dan Ibu Suminiati. Bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Petikan dari Buku Daftar Pernikahan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth-Australia Barat Untuk Tahun 2020, Nomor : 0073/KONS/V/2020 tanggal 6 Mei 2020, menunjukkan bahwa antara Fella Maya Ary Sophiyanti dengan Ralph Peter Grau telah melakukan pernikahan pada bulan Februari 2020 di Australia dan kemudian pernikahan tersebut didaftarkan pada Konsulat Jenderal RI di Perth, Australia Barat pada tanggal 6 Mei 2020.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan Ralph Peter Grau dan Pemohon hendak mengubah namanya dengan menambahkan nama suaminya tersebut, sehingga nama Pemohon yang semula bernama FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI diubah menjadi FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI GRAU, yang mana tujuan Pemohon mengubah namanya untuk pengurusan terkait dengan ijin tinggal menetap di Kanada Amerika Serikat, dan untuk mengurus hak-hak sipil seperti asuransi dan segala keperluan administrasi di Kanada karena Pemohon mau tinggal bersama suami Pemohon di Kanada, Amerika Serikat;

Menimbang, bahwa hal mana didalilkan pula Pemohon dalam permohonannya bahwa Pemohon berkeinginan merubah namanya untuk ijin tinggal menetap di Kanada Amerika Serikat serta untuk pengurusan terkait dengan hak-hak sipil seperti asuransi dan segala keperluan administrasi di Kanada, dan Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mengubah nama Pemohon tersebut, namun ditolak karena pencatatan perubahan nama harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah dipaparkan sebelumnya, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama tidaklah bertentangan dengan hukum dan beralasan menurut hukum, serta tidak untuk tujuan yang melanggar hukum, apalagi perubahan nama merupakan hak asasi setiap orang, sehingga demi kepastian hukum dan kemanfaatan, serta demi kepentingan administrasi dokumen kependudukan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka Permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon angka 3 (tiga) yang meminta untuk *"Memerintahkan kepada Pemohon segera melaporkan setelah menerima Penetapan tersebut untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat perubahan nama pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang bernama FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI, yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352011-LT-07092011-0008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, yang semula bernama FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI diganti menjadi FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI GRAU"*. Terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya permohonan pemohon terkait perubahan nama merupakan kepentingan pribadi dari pemohon dan sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*, sehingga pemohon sendirilah yang harus melaporkan hal tersebut kepada instansi yang bersangkutan tanpa perlu adanya perintah dari Pengadilan. Lagipula di dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk melakukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, dengan demikian petitum terkait hal ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 352011-LT-07092011-0008 tanggal 7 September 2011, yang tertulis nama **FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI** diubah menjadi **FELLA MAYA ARY SOPHIYANTI GRAU**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diana Ratna Santi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

DIANA RATNA SANTI, S.H.

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	75.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Sumpah	:	Rp	200.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)